



**P U T U S A N**

Nomor : 001/Pdt.G/2012/PA.Min

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**LENI ARISKA binti MUSRI ST. SATI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**ARDIANSYAH bin ZULKIFLI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di rumah tahanan (rutan) Maninjau, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 001/Pdt.G/2012/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 2011 di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/ 3/ II/ 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur



tanggal 11 Juli 2011;

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah menikah Penggugat tidak pernah satu rumah dengan Tergugat karena Tergugat dalam tahanan Polisi dan sekarang menjalani hukuman di rumah tahanan (rutan) Maninjau;

Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANUGRAH FERNANDO NUSERINO bin ARDIANSYAH, umur 1 Bulan;

Bahwa selama pernikahan tersebut lebih kurang 6 Bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diperbaiki lagi karena 2 hari sebelum menikah Tergugat pernah melakukan kekerasan (menampar, meninju, dan menerjang) Penggugat sehingga Penggugat sampai dirawat di rumah sakit dan juga Tergugat ketahuan memakai dan pengedar narkoba;

Bahwa atas keadaan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan dan tidak ridha serta tidak mungkin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 001/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 12 Januari 2012 dan 18 Januari 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 02 Januari 2012, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah hamil 3 bulan;

Bahwa Tergugat ditahan atas pengaduan famili Penggugat, karena Tergugat telah melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

**Bukti Surat :**

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/13/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur tanggal 11 Juli 2011,



telah dinazagelen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, serta telah dicocokan dengan aslinya, ternyata sama, diparaf dan diberi tanda P.1.

- Salinan resmi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 99/Pid.B/2011/PN.LB.BS. tanggal 11 Oktober 2011, telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, diparaf dan diberi tanda P.2.

**B. Bukti Saksi:**

NISA FEBRIANIS binti MARJUNIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami Pengugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2011 di Kantor Polisi Matur ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena sebelum akad nikah dan pada saat akad nikah sampai sekarang Tergugat ditahan di dipenjara ;

Bahwa 3 hari sebelum menikah, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, karena itu tergugat dilaporkan kepada polisi, dan semenjak saat itu sampai sekarang Tergugat ditahan dan dipenjara ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terpaksa dilakukan karena Penggugat telah hamil 3 bulan, sekedar untuk mendapatkan status anaknya kelak ;

Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat di penjara ;

Bahwa apabila Tergugat dibebaskan dari penjara, Penggugat tidak mau lagi menerima ataupun



melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat telah dianaya oleh Tergugat;

Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

DIKI CANDRA bin MUSRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2011 di Kantor Kepolisian Sektor Matur ;

Bahwa semenjak akad nikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena sebelum akad nikah dan pada saat akad nikah sampai sekarang Tergugat berada dalam tahanan dan penjara ;

Bahwa Tergugat dipenjara karena 3 hari sebelum menikah, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, sehingga keluarga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi dan semenjak saat itu Tergugat ditahan dan dipenjara ;

Bahwa penyebab penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah karena Penggugat tidak mau diajak menikah oleh Tergugat, tanpa dihadiri oleh keluarga Penggugat (kawin lari), sedangkan keluarga Penggugat menginginkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara resmi, namun Tergugat tidak menginginkannya karena Tergugat merasa malu dengan keluarga Penggugat, sebab Tergugat telah menggauli Penggugat sehingga Penggugat telah hamil sebelum pernikahan dilaksanakan;

Bahwa semenjak menikah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah, selain itu Tergugat tidak pernah pula memberi nafkah kepada



Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada;

Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 001/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 dan 18 Januari 2012 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek );

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Ambun Pagi, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 10 Juli 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis betanda P.1.

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sebelum menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah menganiaya Penggugat, selain itu Tergugat juga telah melanggar taklik talak point 2 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah 6 (enam bulan) lamanya tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Salinan resmi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 99/Pid.B/2011/PN.LB.BS. tanggal 11 Oktober 2011, telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan isinya menunjukkan bahwa Tergugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, terutama point 2 yang menyatakan bahwa sewaktu-waktu "saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menyatakan bahwa Tergugat telah ditahan sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat masih dalam penjara, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang salah satunya point nya berbunyi sewaktu-waktu "saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
- Bahwa satu hari sebelum menikah sampai sekarang Tergugat ditahan dan dipenjara;
- Bahwa semenjak akad nikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang sudah berjalan selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat tidak redha lagi dengan sikap Tergugat



tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terutama point 2 sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut, karena semenjak akad nikah sampai pada saat putusan ini dibacakan telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها - عملاً بمقتضى اللفظ

*Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut ;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

- 11 -



4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ARDIANSYAH bin ZULKIFLI) terhadap Penggugat (LENI ARISKA binti MUSRI ST. SATI) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1433 H, oleh Drs. H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 001/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

**Drs. H. ABDUL HADI, MHI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



ADIL FAKHRU ROZA, SHI                      MARTINA LOFA, SHI., MHI  
PANITERA PENGGANTI

TIN PERTIWI, SH

**PERINCIAN BIAYA :**

1	Biaya	:	Rp.	30.000	
	Pendaftaran				
2	Biaya	ATK	:	Rp.	50.000
	Perkara				
3	Biaya	:	Rp.	260.000	
	Panggilan				
4	Redaksi	:	Rp.	5.000	
5	Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>	
	<b>Jumlah</b>		Rp.	351.000	(tiga ratus lima puluh satu ribu )